



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Jalan Cendana 11, Yogyakarta 55166; Telepon (0274) 562628; Faksimile 564945;
Laman <https://budaya.jogjaprov.go.id>; Posel budaya@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 400.6.2/6436

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN PERMUSEUMAN
"UMPAK" EDISI XI TAHUN 2024
SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman diperlukan Pembuatan Buletin Permuseuman Tahun 2024;
 - bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembuatan Buletin Permuseuman Tahun 2024 perlu menerbitkan Buletin Permuseuman "Umpak" Edisi XI dan menetapkan Tim Penyusun;
 - bahwa nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugasnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan c perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Permuseuman "Umpak" Edisi XI Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10, dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan....

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 460/KEP/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 226/KEP/2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 350/KEP/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 227/KEP/2023 Tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: A.1/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN PERMUSEUMAN “UMPAK” EDISI XI TAHUN 2024;

KESATU....

- KESATU : Menunjuk personel untuk bertugas menjadi Tim Penyusun Buletin Permuseuman “Umpak” Edisi XI tahun 2024 dengan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana diktum KESATU adalah :
1. Redaktur Buletin Permuseuman bertugas membuat konsep dan menentukan tulisan terkait keputusan terbit menjadi isi bulletin;
 2. Editor bertugas mengedit atau menyunting konten bulletin agar sesuai dengan tujuan dan layak edar;
 3. Layouter bertugas dan bertanggung jawab mendesain tata letak bulletin, meliputi elemen desain yang terdiri atas gambar dan teks agar menjadi tampilan komunikatif dan menarik untuk disajikan;
 4. Sekretariat melaksanakan pengelolaan administrasi bulletin dan pengkoordinasian penyusun bulletin;
 5. Fotografer bertugas mengambil dan mengedit hasil foto atau gambar sesuai dengan tulisan/isi konten buletin;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya personel Tim Penyusun Buletin Permuseuman Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2024

KEPALA,



DIAN LAKSHMI PRATIWI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Paniradya Pati DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Personel yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY
 NOMOR 400.6.2/6436 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN PERMUSEUMAN
 "UMPAK" EDISI XI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN BULETIN PERMUSEUMAN "UMPAK" EDISI XI TAHUN 2024

No	NAMA	Jabatan	NIK	Nomor Telepon	Honorarium
1.	Dr. Hadjar Pamadi, M.A., Hons.	Penanggung jawab	3404062207540001	08121586194	Rp. 400.000,-
2.	Dra. D.S. Nugrahani, M.A.	Redaktur	3471095604590001	081225767160	Rp. 300.000,-
3.	Fahrudin, S.Pd., M.Pd.	Redaktur	3328160809930002	085647181949	Rp. 300.000,-
4.	Suwandi, S.S.	Redaktur	3471030908690002	081284697683	Rp. 300.000,-
5.	Madrohi, S.Pd.	Redaktur	3403041302710005	087705172288	Rp. 300.000,-
6.	Dr. Yustinus Suranto, M.P.	Editor	3404120108570005	08122803985	Rp. 250.000,-
7.	Sektiadi, S.S., M.Hum.	Editor	3308030110690002	081392274549	Rp. 250.000,-

8. Ahmad....

8.	Ahmad Jauhari	Layouter	3510031601820002	08174100434	Rp. 1.500.000,-
9.	Asroni, SIP.	Sekretariat	3402171502670002	085643695411	Rp. 150.000,-
10.	Retno Dian Saputra, S.T.	Sekretariat	3404122201910001	082328017117	Rp. 150.000,-
11.	Nanang Dwinarto	Sekretariat	3404060202670001	087839068058	Rp. 150.000,-
12.	Gatot Wiriawan Extrianto, S.Sn.	Fotografer	3327031412790005	081228057093	Rp. 180.000,-
13.	Hanafi Husni Mubaroq, M.A.	Fotografer	3310201507920003	085743437481	Rp. 180.000,-

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Februari 2024



DIAN LAKSHMI PRATIWI